

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya dan membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga bagi dirinya sendiri ketika telah mencapai usia dewasa. Hidup bersama tersebut memberikan peranan penting dalam hidup bermasyarakat. Sehingga akan dibutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama dalam bermasyarakat, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan, dan terhentinya hidup bersama itu.<sup>1</sup>

Lembaga perkawinan merupakan sarana yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan hidup bersama. Perkawinan yang dalam agama disebut dengan istilah “nikah” ialah melakukan suatu perjanjian atau akad untuk mengikat seorang pria dan wanita agar dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita tersebut guna mewujudkan suatu tujuan hidup bersama dan berkeluarga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang telah Allah SWT ridhai.<sup>2</sup>

Untuk dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut, maka adanya pembatasan usia perkawinan sangat diperlukan. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional tidak dapat diharapkan sukses, karena perkawinan membutuhkan kedewasaan dan

---

<sup>1</sup> R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 1981. hal. 7.

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), hal. 9

tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu perkawinan haruslah didasari dengan suatu persiapan yang matang.<sup>3</sup>

Berhubungan dengan hal tersebut, dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 telah menetapkan syarat dan dasar dalam perkawinan yang harus dipenuhi. Salah satu diantaranya ialah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

”Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Akan tetapi dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) telah mengatur tentang izin melangsungkan perkawinan yang berbunyi:

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”.

Hal ini diharapkan dapat mendorong agar perkawinan dapat dilangsungkan diatas batas umur terendah.<sup>4</sup>

Penentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kemaslahatan rumah tangga dan keluarga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>3</sup> Djoko Prasodjo, I ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. ke-1 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 2

<sup>4</sup> Wahyu Widiani, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000)

Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.<sup>5</sup>

Beda halnya dengan Agama Islam, dalam hukum Islam sendiri tidak membahas secara spesifik tentang usia perkawinan. Begitu seorang memasuki masa baligh, maka sebenarnya ia sudah siap untuk menikah. Firman Allah SWT :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

*"Wahai para pemuda barang siapa di antara kamu sekalian telah cukup persediaan untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya nikah itu akan menjaga dari kejahatan mata dan mampu menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum berkemampuan hendaklah berpuasa. sebab baginya puasa itu merupakan perisai (yang mampu menahannya dari perbuatan zina)" (Bukhari Muslim dan selain dari keduanya dari Abdullah bin Mas'ud)*

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

---

<sup>5</sup>Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup>

Pendapat beberapa ulama dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh berbeda-beda. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa :

وَقَبْلَ الشَّبَعِ تِ وَالْحِ بُّبَاتِ أَى أَلْبُلُوغِ بَبِلْسِي تِ حَقُّقُ بَخُوسِ عَشْرَةَ سَنَ تِ فَتِ أَلْغَلَامِ وَالْحَبْرِ تِ  
Dan Ulama Syafi'iyah berkata: *Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.*

Ulama Hanafiyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut :

وَقَبْلَ الْحِ فِ تِ ثُوبَى عَشْرَةَ فَتِ أَلْغَلَامِ وَ سَبْعَ عَشْرَةَ فَتِ أَلْجَبْرِ تِ  
Dan Ulama Hanafiyah berkata: *Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.*

Namun, dewasa ini banyak pemuda pemudi sebatas usia pelajar SMA-SMP yang bergabung dalam pergaulan bebas. Sehingga mereka sudah mengenal hubungan seks pra nikah yang mengakibatkan kandasnya pendidikan mereka di akibatkan perkawinan yang harus dilakukan. Pengajuan perkawinan tersebut harus dilakukan dengan permohonan kepada Pengadilan Agama agar dapat diberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang telah ditetapkan Peraturan Perundang-undangan untuk dapat menikah. Pengajuan dispensasi perkawinan tersebut berasal pada tuntutan keluarga korban (wanita) yang telah mengandung.

Kasus perzinaan ini semakin hari kian marak. Persoalan inilah yang sering menjadi landasan kasus perkawinan bagi wanita hamil akibat zina. Peraturan

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhal. Jilid I*, Cet. III (Jakarta: Prenada Media, 2008)

yang mengatur masalah kawin hamil di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 53 KHI meskipun tanpa mengatur adanya masa *iddah* bagi wanita hamil tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 53 dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya.<sup>7</sup>

Di satu sisi, kebolehan untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil bertujuan untuk menyelamatkan nasib dan status hidup bayi yang dikandungnya, agar mendapatkan hak yang sama dan terhindar dari perlakuan diskriminatif setelah bayi tersebut dilahirkan. Namun di sisi lain, terkadang kebolehan untuk melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah bisa menimbulkan *kemadlaratan*, yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus perzinaan, karna bagi mereka yang melakukan hubungan badan di luar pernikahan tetap bisa mendapatkan dispensasi dari peraturan yang ada sehingga dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

Pengadilan Agama Kota Semarang telah menerima beberapa kasus mengenai dispensasi perkawinan dengan latar belakang dan alasan yang berbeda-beda. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih mengenai apa yang menjadi dasar diajukan dispensasi perkawinan tersebut beserta pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan dengan menyertakan contoh kasus perkara yang benar-benar terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kumpulan keputusan hukum Islam yang diputuskan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dan disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia

<sup>8</sup> <http://sipp.pa-semarang.go.id> diakses pada jum'at 22 feb 2019

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun akan menguraikannya dalam suatu pokok bahasan yang dapat memberikan keterangan yang lebih luas dan lebih jelas agar dapat dipahami secara baik dan sempurna, maka penyusun akan menguraikannya berdasarkan studi kasus yang telah ada dengan judul **“DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Nomor 0195 / Pdt. P / 2014 / PA. Smg)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut, :

1. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi perkawinan Kasus Nomor 0195 / Pdt. P / 2014 / PA. Smg ?
2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan pada perkara Kasus Nomor 0195 / Pdt. P / 2014 / PA. Smg ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya dispensasi perkawinan kasus Nomor 0195 / Pdt. P / 2014 / PA. Smg.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan penyelesaian kasus Nomor 0195 / Pdt. P / 2014 / PA. Smg.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diharap dapat digunakan secara baik oleh penulis, pembaca, maupun masyarakat pada umumnya. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan dalam lingkup hukum perkawinan di Indonesia.
2. Secara praktis,
  - a. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan sebagai pertimbangan pengajuan penulisan hukum selanjutnya.
  - b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai dispensasi perkawinan anak di bawah umur serta memberikan informasi lebih terhadap dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

#### **E. Terminologi**

Dalam penelitian ini, penulis memilih **“DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Nomor 0195 / Pdt. P / 2014 / PA. Smg)”** dan penjelasan arti dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dispensasi Perkawinan : adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.<sup>9</sup>
2. Anak di Bawah Umur: menurut Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “anak adalah seseorang yang belum

---

<sup>9</sup> Permeneg Nomor 3 Tahun 1975, Pasal 1 (2) sub g

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada didalam kandungan.”<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Titik tolak penelitian adalah analisis terhadap peraturan perundangan-undangan.<sup>11</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di masyarakat.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **a. Data Sekunder**

##### **1) Bahan hukum primer**

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

10 Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Maju Mundur, 2009)

11 Inna Noor Inayati, “Midwife Journal”, dalam *Jurnal Bidan*, Volume 1, No. 1, Januari 2015

c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

2) Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

a. Kamus hukum

b. Kamus besar Bahasa Indonesia

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode pustaka (library research) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

#### **5. Analisa Data Penelitian**

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya yang mencakup kekuatan dispensasi perkawinan anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi berjudul **“DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Nomor 0195 / Pdt. P / 2014 / PA. Smg)”** di susun dengan sistematika sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini. Memaparkan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi mengenai perluasan dari telaah pustaka Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menjawab mengenai hasil permasalahan yang telah diuraikan mengenai Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Studi Kasus Nomor 0195 / Pdt. P / 2014 / PA. Smg.

## **BAB IV PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang dapat diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Studi Kasus Nomor 0195 / Pdt. P / 2014 / PA. Smg.